

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, istilah perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan memiliki beragam pengertian. Menurut terminologi hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah tersebut lazim disebut juga *wetgeving*, *Gesetgebung*, atau *legislation*. Dalam berbagai literatur, *legislation* berarti perundang-undangan sekaligus pembentuk undang-undang, sedangkan *wetgeving* diartikan sebagai proses pembentukan undang-undang secara keseluruhan, dan *Gesetgebung* berarti sistem perundang-undangan itu sendiri²⁴.

Teori perundang-undangan merupakan dasar untuk menganalisis bagaimana hukum diciptakan, diberlakukan, dan ditegakkan dalam sistem negara hukum. Perundang-undangan mencerminkan kehendak negara untuk mengatur masyarakat melalui norma-norma hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara hierarkis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Teori ini menjelaskan legalitas tindakan

²⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: kanisius, 2007), h.3.

pemerintah serta hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat²⁵.

Dalam konteks negara hukum, teori perundang-undangan juga berperan penting dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam pengawasan dan penegakan hukum tata ruang. Teori ini berkaitan erat dengan proses *legal drafting*, pengundangan, implementasi, hingga pengawasan oleh lembaga negara. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang pengelolaan tata ruang wilayah yang menyangkut kepentingan publik²⁶.

Tata ruang sebagai bagian dari hukum publik, khususnya hukum administrasi, mengatur pemanfaatan ruang demi tercapainya keadilan spasial, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan pembangunan antarwilayah. Hukum tata ruang merupakan perangkat hukum yang digunakan untuk mengarahkan penggunaan ruang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, agar tidak terjadi konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah²⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum (aparatur

²⁵ Maria Farida Indrati, *Teori Perundang-Undangan*..... h. 12-14.

²⁶ Maria Farida Indrati, *Teori Perundang-Undangan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 42.

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2021), h. 3-4.

pelaksana), substansi hukum (aturan tertulis), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Jika salah satu unsur ini tidak berjalan optimal, maka pelanggaran hukum akan terus terjadi tanpa penyelesaian yang memadai. Dalam konteks tata ruang, ketiga elemen tersebut menjadi pilar penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan²⁸.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan hanya kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga merupakan instrumen rekayasa sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, hukum harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Dalam konteks pelanggaran tata ruang, seperti pada kasus pemanfaatan kawasan wisata tanpa izin, lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum belum menjalankan fungsinya secara substantif²⁹.

Dalam kerangka hukum tata ruang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan yuridis utama. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang di wilayah nasional. Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5-6.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 62.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang³⁰.

Dalam konteks daerah, peraturan daerah (perda) RTRW menjadi turunan hukum positif yang bersifat mengikat. Misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, telah ditegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana harus dihentikan dan dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu, Pasal 90 perda tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana pola ruang, dan setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum dan dapat dikenai penertiban oleh pemerintah daerah.³¹

Dengan demikian, teori perundang-undangan dalam penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai dasar analisis legalistik, tetapi juga sebagai alat kritis untuk mengkaji sejauh mana norma hukum mampu dioperasionalisasikan secara efektif dalam realitas sosial. Khususnya pada kasus pelanggaran tata ruang di kawasan wisata Sungai Lintang yang tidak sesuai dengan RTRW, teori ini membantu menilai peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana hukum yang bertanggung jawab atas keteraturan tata ruang, serta

³⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 68, Pasal 61 ayat (1). \

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044,

memastikan bahwa prinsip keadilan spasial dan keteraturan ruang benar-benar terlaksana. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, strategi, dan arahan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu. RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan, dasar pemberian izin, instrumen pengendalian, dan sarana penyelesaian konflik pemanfaatan ruang³².

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan susunan norma hukum terdiri atas³³:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi, dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks tata ruang, setiap tingkatan peraturan memiliki keterkaitan fungsional mulai dari norma dasar hingga pelaksanaan di daerah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

³² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 68 Bab IV, hlm. 20.

³³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, sebagaimana diubah dengan *UU No. 13 Tahun 2022*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2022)

besarnya untuk kemakmuran rakyat³⁴. Aturan ini menjadi dasar filosofis bahwa pengelolaan ruang harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, UU No. 26 Tahun 2007 memberikan prinsip, tujuan, dan mekanisme penyelenggaraan tata ruang nasional maupun daerah³⁵. Aturan teknis pelaksanaannya kemudian dituangkan dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menjelaskan aspek perizinan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara detail. Pada level lokal, Perda Kabupaten Empat Lawang No. 4 Tahun 2024 menjadi instrumen hukum yang mengikat masyarakat, pemerintah, maupun swasta agar pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan daerah. Keberadaan perda ini menegaskan bahwa tata ruang memiliki posisi yang sangat penting, bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga acuan hukum yang mengatur pembangunan daerah.³⁶

Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Tujuan tersebut mencakup keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, perlindungan kepentingan masyarakat melalui

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), h. 23.

³⁵ *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Bab II, h. 15

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bab III, h. 21-25.

kepastian hukum, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam lingkup daerah, tujuan ini dijabarkan lebih rinci melalui Perda Empat Lawang No. 4 Tahun 2024, yang menekankan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, pemerataan pembangunan desa dan kota, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai pilar utama ekonomi. Dengan demikian, tujuan penataan ruang di Empat Lawang tidak hanya selaras dengan tujuan nasional, tetapi juga mengangkat identitas lokal sebagai strategi pembangunan³⁷.

B. Teori Pengawasan dan Pelanggaran Tata Ruang

Pengawasan dalam konteks kebijakan publik merujuk pada proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu regulasi guna memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan tata ruang adalah pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan³⁸.

Pengawasan tata ruang merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan penataan ruang. Teori pengawasan tata ruang

³⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Pasal 3, h. 4

³⁸ Edward, George C. III. 1980. *Implementasi Kebijakan Publik*. Terj. Nurhadi. (Jakarta: LP3ES)

menekankan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti dengan mekanisme pengendalian yang efektif agar tujuan tata ruang tercapai. Dimana pengawasan bertujuan memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah penyalahgunaan ruang, dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan. Kemudian secara prinsip, pengawasan tata ruang memiliki fungsi *preventif*, *korektif*, dan *evaluatif*. Fungsi *preventif* berarti pengawasan dilakukan sebelum pembangunan, misalnya melalui izin lokasi atau studi kelayakan. Fungsi *korektif* dilakukan ketika terjadi pelanggaran, misalnya melalui sanksi administratif atau pembongkaran bangunan ilegal. Fungsi *evaluatif* dilakukan dengan meninjau ulang peraturan dan rencana tata ruang agar selalu relevan dengan kondisi nyata di lapangan³⁹.

Didalam pengawasan tata ruang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial. Dimana masyarakat memiliki peran untuk melaporkan pelanggaran, memberikan masukan terhadap perencanaan, dan memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan kepentingan publik. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *good governance*, yang menekankan *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *partisipasi publik* dalam pengelolaan ruang⁴⁰. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan tata ruang sebagai

³⁹ Soemarwoto, R. (2015). *Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan*. (Jakarta: Rajawali Press) h. 34.

⁴⁰ Susilo, B. (2020). *Good Governance dan Partisipasi Publik dalam Tata Ruang*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu) h. 102.

wujud struktural dan pola ruang yang memadukan kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan⁴¹

Dengan demikian, tata ruang wilayah tidak hanya sebatas dokumen teknis, melainkan juga instrumen hukum yang mengikat serta pedoman pembangunan jangka panjang. Di tingkat daerah, tata ruang diwujudkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Misalnya, RTRW Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan wilayah, baik kawasan lindung, budidaya, permukiman, maupun pariwisata. Dengan begitu, tata ruang di Empat Lawang tidak hanya berfungsi mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga mengandung nilai strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah⁴²

Dalam hukum tata ruang Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian integral dari siklus penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada Pasal 61 yang menegaskan larangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jika larangan ini

⁴¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (2), h. 5.

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044, Bab I, h. 3.

dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif, pidana, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan 70 UU tersebut⁴³

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 memuat ketentuan tegas mengenai bentuk pengawasan dan tindakan atas pelanggaran tata ruang. Dalam Pasal dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus mengikuti rencana pola ruang. menegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, setiap pelanggaran pemanfaatan ruang wajib dihentikan dan dapat dikenai sanksi administratif⁴⁴

Pelanggaran tata ruang juga adalah segala bentuk penyimpangan dari rencana tata ruang, seperti penggunaan lahan tanpa izin, pembangunan di kawasan lindung, dan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai fungsi ruang. pelanggaran ruang juga sering terjadi karena political will pemerintah daerah yang lemah, konflik kepentingan antara pemerintah dan investor, serta ketidaktegasan sanksi⁴⁵

Teori pelanggaran tata ruang berhubungan dengan perilaku individu atau kelompok yang memanfaatkan ruang tanpa izin, tidak sesuai dengan rencana tata ruang, atau melanggar

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 61, 69, 70

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 91-94

⁴⁵ Ahmad Jazuli. "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechts Vinding*, 2017, Vol. 6(1): 1-13.

ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW. Pengawasan tata ruang bertujuan untuk mencegah konflik fungsi ruang, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mewujudkan keadilan spasial⁴⁶

Pelanggaran tata ruang adalah setiap bentuk penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik oleh individu, kelompok, badan usaha, maupun pemerintah sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelanggaran tata ruang adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik rencana tata ruang nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Artinya, ketika seseorang atau lembaga menggunakan, membangun, atau mengelola ruang tanpa memperhatikan zonasi yang ditetapkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran tata ruang. Secara sederhana, pelanggaran tata ruang terjadi ketika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, atau ketentuan hukum yang berlaku⁴⁷.

⁴⁶ Wahyu Nugroho, dkk., "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023): 219.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 61 dan 69

Pelanggaran tata ruang dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Pembangunan tanpa izin di kawasan yang tidak diperuntukkan (misalnya mendirikan bangunan di kawasan lindung atau sempadan sungai).
2. Alih fungsi lahan ilegal, seperti mengubah lahan pertanian menjadi permukiman tanpa revisi RTRW.
3. Kegiatan industri di zona non-industri, yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
4. Penambangan di kawasan hutan lindung atau resapan air.
5. Pembangunan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan ruang

Beberapa faktor yang sering menyebabkan pelanggaran tata ruang antara lain:

1. Lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap implementasi RTRW.
2. Konflik kepentingan antara pemerintah dan investor.
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Ketidaktegasan sanksi dan lemahnya *political will* aparat pelaksana.

C. Teori *Siyasah tanfidziyah*

1. Pengertian *siyasah tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kebijakan dan peraturan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Istilah *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidz* yang berarti

melaksanakan, menjalankan, atau mengeksekusi suatu ketentuan. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* menitikberatkan pada aspek implementasi hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan, bukan hanya pada perumusan norma atau peraturan semata⁴⁸.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kekuasaan eksekutif dipahami sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyah* merupakan kewenangan pemerintah dalam mengimplementasikan hukum, mengawasi jalannya kebijakan, serta menegakkan aturan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kekuasaan dalam perspektif *tanfidziyah* tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan (*normatif*), tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret melalui pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara nyata di lapangan⁴⁹.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf yang menegaskan bahwa penguasa dalam Islam tidak hanya berwenang menetapkan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan adil demi kepentingan

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 102.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.....h.104

masyarakat. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum⁵⁰.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan utama *siyasah tanfidziyah* adalah firman Allah SWT⁵¹:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Amanah tersebut mencakup kewajiban penguasa untuk melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

⁵⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, dikaji dalam Samsul Arifin, “Konsep *Siyasah Syar'iyah* Menurut Abdul Wahhab Khallaf,” *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 46, No. 1 (2021), h. 45-47, diakses melalui ejournal.uin-suska.ac.id.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 58.

Selain itu, legitimasi kewenangan pemerintah dalam menjalankan dan menegakkan kebijakan ditegaskan dalam firman Allah SWT⁵²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa': 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa *ulil amri* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan publik, termasuk dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum, selama kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dasar hadis juga memperkuat kewajiban penguasa dalam menjalankan fungsi tanfidziyah. Nabi Muhammad SAW bersabda⁵³:

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 59

⁵³ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab al-Aḥkam, Hadis No. 7138; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829.

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum merupakan kewajiban moral dan spiritual bagi penguasa.

3. Prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*

Dalam pelaksanaannya, *siyasah tanfidziyah* berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif.

Pertama, **prinsip amanah**, yaitu bahwa kekuasaan harus dijalankan sebagai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan setiap kebijakan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 58⁵⁴.

Kedua, **prinsip keadilan**, yaitu kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 58.

Keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, sebagaimana firman Allah SWT⁵⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ ٱعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Ma’idah: 8)

Ketiga, **prinsip kemaslahatan**, yaitu bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap tindakan pemerintah harus mengarah pada perlindungan lima aspek tersebut⁵⁶

4. Relevansi *Siyasah Tanfidziyah* dalam Pengawasan Tata Ruang

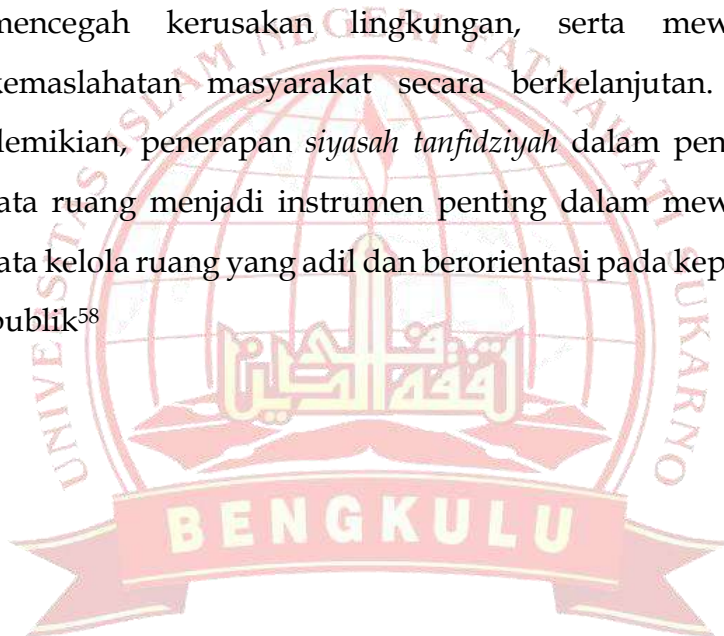
Dalam konteks pengawasan tata ruang, *siyasah tanfidziyah* menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan dan penegak hukum tata ruang. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas menyusun rencana

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ma’idah: 8

⁵⁶ Al-Ghazali, *The Foundations of Islamic Jurisprudence*, trans. Hamza Yusuf (Reading: Garnet Publishing, 2015), h. 174-176.

tata ruang, tetapi juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi⁵⁷.

Pengawasan dan penegakan hukum tata ruang dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan eksekutif untuk menjaga ketertiban, mencegah kerusakan lingkungan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan *siyasah tanfidziyah* dalam pengawasan tata ruang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola ruang yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik⁵⁸



⁵⁷ Al-Mawardi, *The Ordinances of Government*, trans. Wafaa H. Wahba (Reading: Garnet Publishing, 1996), h. 17-20.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Islamic Jurisprudence and Its Proofs*, Vol. VIII (Damascus: Dar al-Fikr, 2005), h. 12-14.